



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : FAHAD NUR DIANSAH Bin (Alm) MUKRI;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh MJ 1/1199 Rt. 64 Rw. 13 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta atau Kanoman Rt. 01 Rw. 05 Banyuraden Gamping Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa Fahad Nur Diansah Bin Alm Mukri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fahad Nur Diansah bin (Alm) Mukri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar ketentuan dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahad Nur Diansah bin (Alm) Mukri dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 3 (Tiga) buah toples warna putih didalamnya berisi pil yarindu masing-masing toples berjumlah 1000 (Seribu) butir;
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (Satu) buah toples warna putih didalamnya berisi pil Yarindu berjumlah 1000 (Seribu) butir;
 - 1 (Satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip isi pil yarindu berjumlah 4 (Empat) butir (Disimpan di bawah Kasur tempat tidur saya);
 - 1 (Satu) buah ATM BRI;
 - 1 (Satu) buah HP Oppo warna biru;
 - 35 (Tiga puluh lima) butir pil yarindu dalam kemasan plastik klip;
 - 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Fahad Nur Diansah bin (Alm) Mukri dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 24 November Juli 2022, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya, demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Fahad Nur Diansah bin (Alm) Mukri pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Serangan Ngabean Ngampilan Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada awal bulan Mei 2022 terdakwa membeli 1 (Satu) toples pil yarindu yang didalamnya berisi 1000 (Seribu) butir pil yarindu dari saksi Yohanama Aditya Basrofi als Tyas als Benjo dengan harga Rp 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar sore hari terdakwa membeli 3 (Tiga) toples pil yarindu secara online yang masing-masing berisi 1000 (Seribu) butir dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per toplesnya. Selanjutnya terdakwa membayar pil yarindu tersebut secara transfer melalui ATM BRI milik terdakwa sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tatabumi Selatan No. 1 area sawah Banyuraden Gamping Sleman terdakwa menerima pil yarindu yang telah dibelinya yang dikirim melalui jasa pengiriman Si Cepat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di jembatan Serangan Ngabean Ngampilan Yogyakarta terdakwa menjual pil yarindu kepada saksi BIntoro Dwi Kurniawan bin Wajiono Waji Mulyono sebanyak 2 (Dua) toples dengan jumlah 2000 (Dua ribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per toplesnya.

- Bahwa terdakwa membeli pil yarindu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per toplesnya dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1477 / NOF / 2022 pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 disimpulkan bahwa BB – 3133 / 2022 / NOF, BB – 3134 / 2022 / NOF dan BB – 3135 / 2022 /

Halaman 3 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (Tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi tetapi mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

Perbuatan terdakwa Fahad Nur Diansah bin (Alm) Mukri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1.Saksi SUMARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat Terdakwa telah melakukan perdagangan obat - obatan terlarang;
- Bahwa awal mulanya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berciri tubuh perwakan kurus ,rambut lurus (semir coklat) bertempat tinggal di daerah Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron,Kota Yogyakarta sering mengedarkan Pil Yarindu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pemngamatan dan selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Gedongkiwo Mantrijeron,Yogyakarta teelah mengamankan seorang laki-laki bernama Mustofa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Aspro isi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu lalu saat Mustofa kami inerogasi menjelaskan jika pil yarindu tersebut didapat dengan cara membeli dari Yohanama Afiyas Basrofi als Benjo pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di daerah Dukuh Mantrijeron Yogyakarta membeli 5 (lima) butir pil yarindu dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya kami petugas melakukan penangkapan terhadap Yohanama pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Dukuh MJ 1/117 Rt 063 Rw013 kelurahan Gedongkiwo,Mantrijeron ,Kota Yogyakarta dan kami tidak menemukan barang bukti akan tetapi saudara Yohanama pernah menjual pil yarindu pada Terdakwa Fahad 2 (dua) kali selanjutnya kami pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kaniman Rt 01 Rw05 Banyuraden,Gamping,Sleman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti pil yarindu kemudian pada hario Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.30 saksi melakukan penangkapan

Halaman 4 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Bintor Dwi Kurniawan di pinggir jalan Alun-Alun Utara dan melakukan penggeledahan badan dan mendapatkan barang bukti pil Yarindu yang waktu saksi interogasi pil yarindu tersebut Bintoro mendapatkannya dari Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kaniman Rt 01 Rw05 Banyuraden, Gamping, Sleman;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 3 (tiga) buah toples warna putih didalamnya berisi Pil Yarindu masing-masing toples berjumlah 1000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam klip di dalamnya berisi : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisi pil Yarindu berjumlah 1000 (seribu) butir.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi pil yarindu berjumlah 4 (empat) butir;
- Bahwa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah toples warna putih didalamnya berisi Pil Yarindu masing-masing toples berjumlah 1000 (seribu) butir kami temukan di bawah almari pakaian Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam klip di dalamnya berisi : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisi pil Yarindu berjumlah 1000 (seribu) butir tersebut di belakang Almari pakaian Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi pil yarindu berjumlah 4 (empat) butir tersebut di bawa Kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau barang bukti berupa Pil Yarindu tersebut didapatkan dari saudara Yohanama;
- Bahwa waktu saksi interogasi Terdakwa mengaku membeli 2 kali pil yarindu tersebut dari Yohanama pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 masih lebaran;
- Bahwa Terdakwa membeli pertama pil yarindu dari Yohanama sebanyak 2 (dua) tiples masing-masing isi @1000 (seribu) butir pil yarindu dan pembelian kedua atau 3 hari setelah pembelian pertama Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pil yarindu dari Yohanama sebanyak 1 (satu) toples isi 1000 (seribu) butir pil yarindu;

- Bahwa waktu saksi interogasi pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan medis, Terdakwa adalah penjual sate;
- Bahwa sewaktu saksi tanyakan pada Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah yang berwenang dalam mengedarkan pil Yarindo;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Yarindo dari Yohanama sebagian dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa waktu saksi interogasi Terdakwa mengaku membeli pil yarindu dari Yohanama dengan harga Rp1.150.000.00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per toples isi (seribu) butir pil yarindu;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindo kepada Bintoro;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yarindu pada Yohanama dengan cara langsung diantar ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Yarindu tersebut menggunakan alat berupa HP merk Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dalam pembelian pil yarindo tersebut dengan cara melalui transfer ATM BRI;
- Bahwa waktu saksi tangkap Terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan ;

2.Saksi RUDI HARTANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat Terdakwa telah melakukan perdagangan obat - obatan terlarang;
- Bahwa awal mulanya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berciri tubuh perwakan kurus ,rambut lurus (semir coklat) bertempat tinggal di daerah Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta sering mengedarkan Pil Yarindu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pemngamatan dan selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Gedongkiwo Mantrijeron, Yogyakarta telah mengamankan seorang laki-laki bernama Mustofa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Aspro isi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu lalu saat Mustofa kami inerogasi

Halaman 6 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan jika pil yarindu tersebut didapat dengan cara membeli dari Yohanama Afiyas Basrofi als Benjo pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di daerah Dukuh Mantrijeron Yogyakarta membeli 5 (lima) butir pil yarindu dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya kami petugas melakukan penangkapan terhadap Yohanama pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Dukuh MJ 1/117 Rt 063 Rw013 kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta dan kami tidak menemukan barang bukti akan tetapi saudara Yohanama pernah menjual pil yarindu pada Terdakwa Fahad 2 (dua) kali selanjutnya kami pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kaniman Rt 01 Rw05 Banyuraden, Gamping, Sleman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti pil yarindu kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.30 saksi melakukan penangkapan terhadap Bintoro Dwi Kurniawan di pinggir jalan Alun-Alun Utara dan melakukan penggeledahan badan dan mendapatkan barang bukti pil Yarindu yang waktu saksi interogasi pil yarindu tersebut Bintoro mendapatkannya dari Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kaniman Rt 01 Rw05 Banyuraden, Gamping, Sleman;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 3 (tiga) buah toples warna putih didalamnya berisi Pil Yarindu masing-masing toples berjumlah 1000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam klip di dalamnya berisi : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisi pil Yarindu berjumlah 1000 (seribu) butir.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi pil yarindu berjumlah 4 (empat) butir;
 - Bahwa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah toples warna putih didalamnya berisi Pil Yarindu masing-masing toples berjumlah 1000 (seribu) butir kami temukan di bawah alamari pakaian Terdakwa;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam klip di dalamnya berisi : 1 (satu) buah toples warna

Halaman 7 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih didalamnya berisi pil Yarindu berjumlah 1000 (seribu) butir tersebut di belakang Almari pakaian Terdakawa;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi pil yarindu berjumlah 4 (empat) butir tersebut di bawa Kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau barang bukti berupa Pil Yarindu tersebut didapatkan dari saudara Yohanama;
- Bahwa waktu saksi interogasi Terdakwa mengaku membeli 2 kali pil yarindu tersebut dari Yohanama pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 masih lebaran;
- Bahwa Terdakwa membeli pertama pil yarindu dari Yohanama sebanyak 2 (dua) toples masing-masing isi @1000 (seribu) butir pil yarindu dan pembelian kedua atau 3 hari setelah pembelian pertama Terdakwa membeli pil yarindu dari Yohanama sebanyak 1 (satu) toples isi 1000 (seribu) butir pil yarindu;
- Bahwa waktu saksi interogasi pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan medis, Terdakwa adalah penjual sate;
- Bahwa sewaktu saksi tanyakan pada Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah yang berwenang dalam mengedarkan pil Yarindo;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Yarindo dari Yohanama sebagian dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa waktu saksi interogasi Terdakwa mengaku membeli pil yarindu dari Yohanama dengan harga Rp1.150.000.00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per toples isi (seribu) butir pil yarindu;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindo kepada Bintoro;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yarindu pada Yohanama dengan cara langsung diantar ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Yarindu tersebut menggunakan alat berupa HP merk Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dalam pembelian pil yarindo tersebut dengan cara melalui transfer ATM BRI;
- Bahwa waktu saksi tangkap Terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan ;

Halaman 8 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **3.Saksi BAGUS WASKITA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
-Bahwa menurut informasi dari masyarakat Terdakwa telah melakukan perdagangan obat - obatan terlarang;
- Bahwa awal mulanya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berciri tubuh perwakan kurus ,rambut lurus (semir coklat) bertempat tinggal di daerah Dukuh,Gedongkiwo,Mantrijeron,Kota Yogyakarta sering mengedarkan Pil Yarindu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pemngamatan dan selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Gedongkiwo Mantrijeron,Yogyakarta teelah mengamankan seorang laki-laki bernama Mustofa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Aspro isi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu lalu saat Mustofa kami inerogasi menjelaskan jika pil yarindu tersebutdidapt dengan cara membeli dari Yohanama Afiyas Basrofi als Benjo pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di daerah Dukuh Mantrijeron Yogyakarta membeli 5 (lima) butir pil yarindu dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),selanjutnya kami petugas melakukan penangkapan terhadap Yohanama pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Dukuh MJ 1/117 Rt 063 Rw013 kelurahan Gedongkiwo,Mantrijeron ,Kota Yogyakarta dan kami tidak menemukan barang bukti akan tetapi saudara Yohanama pernah menjual pil yarindu pada Terdakwa Fahad 2 (dua) kali selanjutnya kami pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kaniman Rt 01 Rw05 Banyuraden,Gamping,Sleman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti pil yarindu kemudian pada hario Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.30 saksi melakukan penangkapan terhdap Bintor Dwi Kurniawan di pinggir jalan Alun-Alun Utara dan melakukan pengeledahan badan dan mendapatkan barang bukti pil Yarindu yang waktu saksi ineterogasi pil yarindu tersebut Bintoro mendapatkannya dari Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kaniman Rt 01 Rw05 Banyuraden, Gamping,Sleman;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa diketemukan barang bukti berupa :

Halaman 9 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi :
- 3 (tiga) buah toples warna putih didalamnya berisi Pil Yarindu masing-masing toples berjumlah 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam klip di dalamnya berisi : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisi pil Yarindu berjumlah 1000 (seribu) butir.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi pil yarindu berjmlah 4 (empat) butir;
- Bahwa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah toples warna putih didalamnya berisi Pil Yarindu masing-masing toples berjumlah 1000 (seribu) butir kami temukan di bawah almari pakaian Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam klip di dalamnya berisi : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisi pil Yarindu berjumlah 1000 (seribu) butir tersebut di belakang Almari pakaian Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi pil yarindu berjumlah 4 (empat) butir tersebut di bawa Kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau barang bukti berupa Pil Yarindu tersebut didapatkan dari saudara Yohanama;
- Bahwa waktu saksi interogasi Terdakwa mengaku membeli 2 kali pil yarindu tersebut dari Yohanama pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 masih lebaran;
- Bahwa Terdakwa membeli pertama pil yarindu dari Yohanama sebanyak 2 (dua) tiples masing-masing isi @1000(seribu) butir pil yarindu dan pembelian kedua atau 3 hari setelah pembelian pertama Terdakwa membeli pil yarindu dari Yohanama sebanyak 1 (satu) toples isi 1000 (seribu) butir pil yarindu;
- Bahwa waktu saksi interogasi pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan medis, Terdakwa adalah penjual sate;
- Bahwa sewaktu saksi tanyakan pada Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah yang berwenang dalam mengedarkan pil Yarindo;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Yarindo dari Yohanama sebagian dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi interogasi Terdakwa mengaku membeli pil yarindu dari Yohanama dengan harga Rp1.150.000.00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per toples isi (seribu) butir pil yarindu;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindo kepada Bintoro;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yarindu pada Yohanama dengan cara langsung diantar ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Yarindu tersebut menggunakan alat berupa HP merk Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dalam pembelian pil yarindo tersebut dengan cara melalui transfer ATM BRI;
- Bahwa waktu saksi tangkap Terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan ;

4.Saksi BINTORO DWI KURNIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian karena pernah diamankan oleh petugas Resnarkoba Polresta Yogyakarta sehubungan dengan penyalahgunaan Pil Yarindu;
- Bahwa saksi ditangkap petugas dari Resnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekira pukul 16.30 Wib di Alun-Alun Utara Ngupasan Yogyakarta;
- Bahwa setelah menangkap saksi, petugas melakukan penggeledahan terhadap diri saksi;
- Bahwa petugas waktu melakukan penggeledahan terhadap diri saksi, tidak menemukan barang bukti lalu petugas melakukan penggeledahan di tempat tinggal saksi di Bintaran Kidul MG II/169 Rt011,Rw003 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta;
- Bahwa petugas Resnarkoba Polresta Yogyakarta saat mengeledah tempat tinggal saksi menemukan barang berupa 35 (tiga puluh lima) butir Pil Yarindo dalam kemasan plastic klip;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Yarindo dengan cara membeli dari saudara Yohanama Adiyta Basrofi als Benjo;
- Bahwa saksi mendapatkan 35 butir Pil Yarindo tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan 35 butir Pil Yarindo tersebut dari Terdakwa dengan cara COD di Jembatan Serangan Ngabean, Ngampilan, Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pil Yarindo dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB lebih di Jembatan, Serangan, Ngabean, Yogyakarta;
- Bahwa saksi membeli Pil Yarindo dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/toples;
- Bahwa saksi membeli Pil Yarindo dari Terdakwa dengan menggunakan uang teman saksi bernama Irvan;
- Bahwa saksi baru 1 kali membeli Pil Yarindu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Pil Yarindo pada Terdakwa karena disuruh orang yang pernah saksi tabrak mobilnya bernama Irvan;
- Bahwa saksi membeli pil yarindu pada Terdakwa untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa saksi menjual pil yarindu tersebut kepada Irvan;
- Bahwa saksi menjual pil yarindu pada Irvan dengan harga Rp1.200.000,00 /toplesnya;
- Bahwa saksi membeli pil yaridu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) toples dengan harga Rp1.000.000,00/toples;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi dan menjual Pil Yarindo tersebut;
- Bahwa saksi dalam membelikan Pil Yarindu untuk Irvan dapat bonus 10 butir pil yarindu;
- Bahwa saksi menyerahkan pil Yarindu pada Irvan pada hari Kamis 9 Juni 2022 sekira pukul 10.10 Wib secara COD dekat kandang sapi dekat rumahnya Irvan di daerah Jangkang, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa saksi dalam menjual pil Yarindu dapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa saksi menjual Pil Yarindo pada Irvan baru 1 kali;
- Bahwa saksi menggunakan Pil Yarindo tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengkonsumsi, menjual dan membeli Pil yarindu tersebut mempunyai kewenangan atau keahlian khusus seperti layaknya apoteker atau pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa keuntungan saksi dalam menjual pil yarindu saya gunakan untuk membayar cicilan perbaikan mobil yang saksi tabrak;

5.Saksi YOHANAMA ADITYA BASROFI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian karena diamankan oleh petugas Resnarkoba Polresta Yogyakarta sehubungan dengan penyalahgunaan Pil Yarindu;

Halaman 12 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan petugas Satresnarkoba Polsresta Yogyakarta karena telah menjual Pil Yaridu pada Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan petugas dari Resnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekira pukul 06.00 Wib di Dukuh MJ I/1177 Rt063 Rw013, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi saat ditangkap petugas Kepolisian sedang tidur dikamar rumah;
- Bahwa setelah menangkap saksi, petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar dan diri saksi ;
- Bahwa pada waktu petugas melakukan penggeledahan terhadap diri saksi tidak menemukan barang bukti berupa pil yarindu;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Yarindo dari seseorang yang bernama Eko Kodok yang beralamat di Dukuh Mantrijeron, Yogyakarta dengan cara membeli;
- Bahwa saksi membeli Pil Yarindo tersebut dari Eko Kodok tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah)/toplesnya;
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli Pil Yarindu dari Eko Kodok sekira bulan Mei 2022 membeli 2 (dua) toples masing-masing isi@1000 (seribu) butir pil yarindu jumlah 2000 (dua ribu) dengan harga per toples Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari tanggal lupa di bulan Mei 2022 3 hari setelah pembelian pertama saksi membeli 1 (satu) toples pil yaridu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/toples;
- Bahwa saksi membeli Pil Yarindo pada TEko Kodok awalnya saksi berkunjung dirumahnya di Dukuh saat lebaran bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi membeli pil yarindu pada Eko Kodok untuk saksi jual pada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual pil yarindu pada Terdakwa untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saksi hanya menjual pil yarindu pada Terdakwa saja;
- Bahwa saksi menjual pil yaridu pada Terdakwa, saksi kemas dalam toples plastic warna putih kemudian saya bungkus dengan tas palstik warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi dan menjual Pil Yarindo tersebut;
- Bahwa saksi menjual Pil Yarindu pada Terdakwa dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar pil yaridu secara tunai/cash;

Halaman 13 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak kecil karena tetangga;
- Bahwa saksi menjual Pil Yarindo pada Terdakwa dapat keuntungan Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengkonsumsi,menjual dan membeli Pil yarindu tersebut mempunyai kewenangan atau keahlian khusus seperti layaknya apoteker;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa **FAHAD NUR DIANSAH BIN (Alm) MUKRI** juga telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya dalam sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekira pukul 09.30 Wib di Kanoman Rt01 Rw05 Banyuraden, Gamping, Sleman;
- Bahwa pada waktu ditangkap petugas Terdakwa sedang tidur dikamar;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa petugas waktu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, menemukan barang berupa : 1 (satu) buah Kardus warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah toples warna putih didalamnya pil Yaridu masing-masing toples berjumlah 1000 (seribu) butir yang tersimpan dibawah almari pakian, - 1 (satu) buah kantong plastic wrana hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisi pil yarindu berjumlah (seribu) butir yang tersimpan di belakang almari pakaian, 1 (satu) bekas buyngkus rook Gudang Garam beris 1 (satu) bungkus plastic kilip isi pil yarindu berjumlah 4 (empat) butir di simpan di bawah tempat tidaur Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah Kardus warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah toples warna putih didalamnya pil Yaridu masing-masing toples berjumlah 1000 (seribu) butir Terdakwa dapat dari hasil membeli secara online dan pembayaran secara transfer ATM BRI dan dikirim melalui jasa pengiriman Sicepat dengan Harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/toples;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Yarindo dari saudara Yohanama Aditya Basrofials Benjo;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 toples Pil Yarindo dari Yohanama Aditya Basrofi als Benjo pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira sore hari lalu uang Terdakwa transfer melalui ATM BRI milik Terdakwa ke nomor rekening lupa dan atas nama lupa dan Terdakwa transfer uang sejumlah

Halaman 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa di jalan Tata Bumu Selatan No.1 area sawah Banyuraden, Gamping, Sleman;

- Bahwa Terdakwa membeli membeli Pil Yarindo dengan tujuan akan dijual lagi dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yarindu secara online pertama Terdakwa membuka facebook dengan akun ARIEL BLACK DOSIS kemudian Terdakwa meminta nomor WA dan disitu Terdakwa mengatakan ingin membeli pil yarindu lalu Terdakwa kirimkan nomor rekening lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian dan Terdakwa dimintai alamat rumah kemudian selang 2 hari barang pil yarindu tersebut sampai di rumah dan waktu itu Terdakwa menerima paketan pil yarindu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Yarindu secara online tersebut baru 1 kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil yarindu tersebut pada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya hanya diberi nomor telponya dan melalui ABROR ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil yarindu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindu pada Bintoro;
- Bahwa Terdakwa membeli secara online 3 toples dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual pil yarindu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pil Yarindu yang saya beli lewat online belum terjual;
- Bahwa Terdakwa masih rugi belum dapat untung karena Terdakwa masih mempunyai cadangan Pil Yarindu sebanyak 4 (empat) Toples yang rencananya akan Terdakwa jual seharga 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)/toples dan dari situ Terdakwa baru dapat untung;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah melanggar hukum dari menjual Pil Yarindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual pil yarindu menggunakan Handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian Pil Yarindu dari Yohanama dengan cara transfer melalui ATM BRI;

Halaman 15 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjual dan membeli pil yarindu sejak Terdakwa keluar dari penjara awal Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa dipenjara karena masalah psikotropika;
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu orang tua menjual sate;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 3 (Tiga) buah toples warna putih didalamnya berisi pil yarindu masing-masing toples berjumlah 1000 (Seribu) butir
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (Satu) buah toples warna putih didalamnya berisi pil Yarindu berjumlah 1000 (Seribu) butir
- 1 (Satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip isi pil yarindu berjumlah 4 (Empat) butir (Disimpan di bawah Kasur tempat tidur saya)
- 1 (Satu) buah ATM BRI
- 1 (Satu) buah HP Oppo warna biru
- 35 (Tiga puluh lima) butir pil yarindu dalam kemasan plastik klip
- 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna hitam

Menimbang bahwa dari serangkaian keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa membeli 1 (Satu) toples pil yarindu yang didalamnya berisi 1000 (Seribu) butir pil yarindu dari saksi Yohanama Aditya Basrofi als Tyas als Benjo dengan harga Rp 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar sore hari Terdakwa membeli 3 (Tiga) toples pil yarindu secara online yang masing-masing berisi 1000 (Seribu) butir dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per toplesnya ;
- Bahwa Terdakwa membayar pil yarindu tersebut secara transfer melalui ATM BRI milik Terdakwa sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tatabumi Selatan No. 1 area sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuraden Gamping Sleman Terdakwa menerima pil yarindu yang telah dibelinya yang dikirim melalui jasa pengiriman Si Cepat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di jembatan Serangan Ngabean Ngampilan Yogyakarta Terdakwa menjual pil yarindu kepada saksi BIntoro Dwi Kurniawan bin Wajiono Waji Mulyono sebanyak 2 (Dua) toples dengan jumlah 2000 (Dua ribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per toplesnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yarindu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: *pasal 196 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khaisiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No. 36 Tahun 2009

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **FAHAD NUR DIANSAH Bin (Alm) MUKRI** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2, Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU.RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekira pukul 09.30 Wib di Kanoman Rt01 Rw05 Banyuraden, Gamping, Sleman;
- Bahwa petugas waktu melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, menemukan barang berupa : 1 (satu) buah Kardus warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah toples warna putih didalamnya pil Yaridu masing-masing toples berjumlah 1000 (seribu) butir yang tersimpan dibawah almari pakian, - 1 (satu) buah kantong plastic wrana hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisi pil yarindu berjumlah (seribu) butir yang tersimpan di belakang almari pakaian, 1 (satu) bekas buyngkus rook Gudang Garam beris 1 (satu) bungkus plastic kilip isi pil yarindu berjumlah 4 (empat) butir di simpan di bawah tempat tidur Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah Kardus warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah toples warna putih didalamnya pil Yaridu masing-masing toples berjumlah 1000 (seribu) butir Terdakwa dapat dari hasil membeli secara online dan pembayaran secara transfer ATM BRI dan dikirim melalui jasa pengiriman Sicepat dengan Harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/toples;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Yarindo dari saudara Yohanama Aditya Basrofials Benjo;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 toples Pil Yarindo dari Yohanama Aditya Basrofi als Benjo pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira sore hari lalu uang Terdakwa transfer melalui ATM BRI milik Terdakwa ke nomor

Halaman 18 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening lupa dan atas nama lupa dan Terdakwa transfer uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa di jalan Tata Bumu Selatan No.1 area sawah Banyuraden, Gamping, Sleman;

- Bahwa Terdakwa membeli membeli Pil Yarindo dengan tujuan akan dijual lagi dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yarindu secara online pertama Terdakwa membuka facebook dengan akun ARIEL BLACK DOSIS kemudian Terdakwa meminta nomor WA dan disitu Terdakwa mengatakan ingin membeli pil yarindu lalu Terdakwa kirimkan nomor rekening lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian dan Terdakwa dimintai alamat rumah kemudian selang 2 hari barang pil yarindu tersebut sampai di rumah dan waktu itu Terdakwa menerima paketan pil yarindu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Yarindu secara online tersebut baru 1 kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil yarindu tersebut pada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya hanya debri nomor telponya dan melalui ABROR ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil yarindu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindu pada Bintoro;
- Bahwa Terdakwa membeli secara online 3 toples dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual pil yarindu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pil Yarindu yang saya beli lewat online belum terjual;
- Bahwa Terdakwa masih rugi belum dapat untung karena Terdakwa masih mempunyai cadangan Pil Yarindu sebanyak 4 (empat) Toples yang rencananya akan Terdakwa jual seharga 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)/toples dan dari situ Terdakwa baru dapat untung;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah melanggar hukum dari menjual Pil Yarindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual pil yarindu menggunakan Handphone merk Oppo warna biru;

Halaman 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar pembelian Pil Yarindu dari Yohanama dengan cara transfer melalui ATM BRI;
- Bahwa Terdakwa belum keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjual dan membeli pil yarindu sejak Terdakwa keluar dari penjara awal Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa dipenjarakan karena masalah psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; **“SEGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN”** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan *pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP*, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti merupakan barang yang dilarang peredarannya secara umum dan hanya untuk keperluan dan atas izin sebagaimana ditentukan dalam *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009* tentang Kesehatan serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan

Halaman 20 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan *pasal 222 ayat (1) KUHP*, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penggunaan obat-obat terlarang;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAHAD NUR DIANSAH Bin (Alm) MUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN” sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 3 (Tiga) buah toples warna putih didalamnya berisi pil yarindu masing-masing toples berjumlah 1000 (Seribu) butir
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (Satu) buah toples warna putih didalamnya berisi pil Yarindu berjumlah 1000 (Seribu) butir
 - 1 (Satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip isi pil yarindu berjumlah 4 (Empat) butir (Disimpan di bawah Kasur tempat tidur saya)
 - 1 (Satu) buah ATM BRI
 - 1 (Satu) buah HP Oppo warna biru
 - 35 (Tiga puluh lima) butir pil yarindu dalam kemasan plastik klip
 - 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 28 November 2022 oleh kami, Agnes Hari Nugraheni,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti,S.H.M.Hum. dan Mahaputra,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Kami Agnes Hari Nugraheni,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Rachmat Setijanta.S.H.,M.H dan Tri Riswanti,S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Riyanto,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Pungkie Kusuma Hapsari,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Rachmat Setijanta.S.H.,M.H

Agnes Hari Nugraheni,S.H.,M.H.

Halaman 22 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Riswanti, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H

Halaman 23 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Yyk